



**BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KONTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan pembinaan dan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730));

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kab. Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Blitar;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR**

**dan**

**BUPATI BLITAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA  
JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing, menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan,

kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.

7. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.
10. Kartu Tanda Daftar adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.
11. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
12. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
13. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
15. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala satuan kerja perangkat

daerah yang membidangi pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu

**Asas**

**Pasal 2**

Pengaturan izin jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Bagian Kedua

**Maksud**

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemberian IUJK.

Bagian Ketiga

**Tujuan**

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik;
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi; dan
- e. memberikan pedoman dalam pembinaan jasa konstruksi.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

**Pasal 5**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. usaha jasa konstruksi;
- b. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penunjukan pejabat penerbit IUJK;

- e. pelaporan; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**BAB IV**  
**USAHA JASA KONTRUKSI**  
**Pasal 6**

- (1) Usaha jasa konstruksi meliputi jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi badan usaha.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa perencanaan;
  - b. jasa pelaksanaan; dan
  - c. jasa pengawasan.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan atau BUJK.
- (4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi sebagai berikut :
  - a. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
  - b. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi.
- (5) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibedakan sebagai berikut :
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultasi lainnya.
- (6) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibedakan sebagai berikut:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (7) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (8) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (9) Kualifikasi usaha jasa konstruksi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. kualifikasi usaha besar;
  - b. kualifikasi usaha menengah; dan
  - c. kualifikasi usaha kecil
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) serta badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang meliputi: perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi, BUJK yang berdomisili di wilayah Daerah wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 8**

IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### **Pasal 9**

- (1) IUJK yang diberikan pada BUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan IUJK dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku IUJK berakhir.
- (3) Apabila masa berlaku IUJK berakhir dan tidak diajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dalam hal pemegang IUJK akan mengurus IUJK harus melengkapi persyaratan sebagaimana syarat pengurusan permohonan IUJK baru.

#### **Pasal 10**

- (1) BUJK yang akan memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data;
  - d. penutupan izin; atau
  - e. penggantian izin.



## Pasal 11

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Data Administrasi, terdiri dari:
    1. mengisi formulir permohonan;
    2. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab BUJK;
    3. menyerahkan fotocopy Akta Pendirian BUJK;
    4. menyerahkan fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi;
    5. menyerahkan fotocopy SIUJK Kantor pusat bagi perusahaan cabang;
    6. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT- BU) yang masih berlaku;
    7. menyerahkan fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
    8. menyerahkan fotocopy Izin Gangguan bagi yang dipersyaratkan;
    9. menyerahkan surat kuasa bagi yang pengurusan permohonannya diwakilkan;
    10. menyerahkan Surat keterangan domisili perusahaan dari desa/kelurahan;
    11. menyerahkan surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI;
    12. menyerahkan surat keterangan direktur tidak merangkap pada perusahaan lain;
    13. menyerahkan fotocopy NPWP;
    14. menyerahkan fotocopy tanda keikutsertaan asuransi ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    15. menyerahkan neraca perusahaan terakhir.
  - b. Data Personalia, terdiri dari:
    1. Susunan organisasi perusahaan;
    2. Daftar pengurus perusahaan;
    3. Fotocopy KTP dan Ijazah pengurus;
    4. Foto Direktur berwarna 4X6 cm sebanyak 3 lembar;
    5. Fotocopy perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga non teknis; dan
    6. Surat pernyataan tenaga teknis dan non teknis tugas penuh di kertas berkop perusahaan dan bermaterai.
  - c. Data Kantor, terdiri dari:
    1. Fotocopy bukti status kepemilikan kantor;
    2. Foto kantor termasuk papan nama perusahaan; dan
    3. Denah lokasi kantor.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- penanggung jawab BUJK;
- c. menyerahkan fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
  - d. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
  - e. menyerahkan fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
  - f. menyerahkan fotocopy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) satu tahun terakhir;
  - g. menyerahkan surat asli IUJK lama; dan
  - h. menyerahkan Surat kuasa bagi yang pengurusan permohonannya diwakilkan.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK;
  - c. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
  - d. surat keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
  - e. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK;
  - f. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
  - g. fotocopy Izin Gangguan bagi yang dipersyaratkan;
  - h. surat asli IUJK lama; dan
  - i. surat kuasa bagi yang pengurusan permohonannya diwakilkan.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK;
  - c. menyerahkan IUJK yang asli;
  - d. menyerahkan surat pajak nihil; dan
  - e. menyerahkan surat kuasa bagi yang pengurusan permohonannya diwakilkan.
- (5) Persyaratan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penggantian karena hilang:
    1. mengisi formulir permohonan;
    2. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK;
    3. menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
    4. menyerahkan fotocopy IUJK bila ada; dan

5. menyerahkan surat kuasa bagi yang pengurusan permohonannya diwakilkan.
- b. penggantian karena rusak:
  1. mengisi formulir permohonan;
  2. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK;
  3. surat asli IUJK yang rusak; dan
  4. menyerahkan surat kuasa bagi yang pengurusan permohonannya diwakilkan.

### **Pasal 12**

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi lapangan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi lapangan dan mengeluarkan rekomendasi teknis paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi kelayakan dikeluarkan atau tidaknya IUJK.
- (5) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) IUJK diberikan dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (7) IUJK yang sudah diberikan, harus ditayangkan melalui media internet oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian/ penggantian IUJK diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan mendaftarkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberian izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Pendaftaran Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - c. menyerahkan fotocopy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga.
- (4) Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Masa berlaku Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa berlakunya.
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. menyerahkan fotocopy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga; dan
  - d. menyerahkan Kartu Tanda Daftar lama.
- (7) Apabila Kartu Tanda Daftar rusak atau hilang, Usaha orang perseorangan dapat mengajukan penggantian.
- (8) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut:
- a. penggantian karena hilang:
    1. mengisi formulir permohonan;
    2. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    3. menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
    4. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Daftar apabila ada; dan
    5. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
  - b. penggantian karena rusak :
    1. mengisi formulir permohonan;
    2. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    3. menyerahkan surat asli Kartu Tanda Daftar yang rusak; dan
    4. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar wajib untuk :

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dalam proses permohonan pemberian IUJK/Kartu Tanda Daftar;
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk paling lambat bulan Desember pada tahun berjalan; dan
  - e. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK/Kartu Tanda Daftar.
- (3) Ketentuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. data BUJK/orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 16**

Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

## **BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peraturan daerah ini ditugaskan kepada satuan kerja perangkat daerah berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peraturan daerah ini satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan/BUJK yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

### **Pasal 19**

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20**

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan LPJK Daerah.

### **Pasal 21**

- (1) Pemantauan atau monitoring dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 22**

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis; atau
  - b. Pembekuan izin usaha; atau
  - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (2);

- b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

Dengan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IUJK yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan apabila perpanjangan maka harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

- (1) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk formulir dan kelengkapan berkas serta prosedur pengurusan IUJK akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal

**BUPATI BLITAR,**

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR**

**PALAL ALI SANTOSO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**  
**NOMOR.....TAHUN.....**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari semakin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Dengan dibentuk peraturan daerah tentang izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Blitar, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah tentang izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Blitar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau perbagian dari kegiatan.

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Ayat (6)

Cukup jelas

## Ayat (7)

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorang selaku pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang

perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a,

angka 8

Yang dimaksud dengan menyerahkan fotocopy Izin Gangguan bagi yang dipersyaratkan adalah bagi BUJK yang dalam pendiriannya dipersyaratkan memiliki Izin Gangguan maka harus menyerahkan fotocopy Izin Gangguan yang dimilikinya. Sedangkan bagi yang tidak dipersyaratkan maka tidak perlu menyerahkan Izin Gangguan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13  
    Cukup jelas  
Pasal 14  
    Cukup jelas  
Pasal 15  
    Cukup jelas  
Pasal 16  
    Cukup jelas  
Pasal 17  
    Cukup jelas  
Pasal 18  
    Cukup jelas  
Pasal 19  
    Cukup jelas  
Pasal 20  
    Cukup jelas  
Pasal 21  
    Cukup jelas  
Pasal 22  
    Cukup jelas  
Pasal 23  
    Cukup jelas  
Pasal 24  
    Cukup jelas  
Pasal 25  
    Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR .....